BAB III

PELAKSANAAN ZAKAT PERDAGANGAN DENGAN MODAL HUTANG DI USAHA DAGANG LIMA LAPAN SAMPANG

A. Profil UD. Lima Lapan Sampang

UD. Lima Lapan Sampang adalah sebuah unit usaha dagang yang tidak jauh berbeda dari unit-unit usaha lainnya yang bergerak dalam bidang pemasaran, penyediaan bahan material bangunan dan jasa antarnya. Sama dengan unit usaha dagang lainnya yang juga menyediakan hal-hal tersebut, tapi perbedaan yang mendasar dengan unit usaha dagang lainnya di Sampang ialah terletak pada kuantitas barang dan modal usahanya.

UD. Lima Lapan Sampang yang beralamat di Jl. Diponegoro No.39b Sampang, kurang lebih 500 meter dari pusat kota dan ditempuh sekitar 15 menit perjalanan dari terminal kota Sampang dan merupakan salah satu unit usaha dagang terkemuka di Sampang. Dikatakan terkemuka, karena UD. Lima Lapan Sampang merupakan salah satu usaha dagang yang bergerak di bidang bahan material bangunan terbesar di Sampang yang mempunyai letak, asset penjualan serta modal yang besar serta di kelilingi oleh orang-orang yang punya pengaruh dan koneksi luas.

Unit usaha dagang yang tepatnya berdiri pada tanggal 22 Agustus 1998 ini mulai mengembangkan bisnisnya di kabupaten Sampang dengan berbagai macam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kendala, mulai dari krisis moneter yang menghantam negeri ini, daya beli masyarakat menurun serta sulitnya mendapatkan modal pinjaman dari berbagai pihak.[1]

Sejak berdiri sampai sekarang UD. Lima Lapan Sampang sudah berkembang pesat, mulai dari yang hanya menyiapkan bahan material eceran tingkat kota Sampang, sekarang sudah menyediakan bagi masyarakat maupun usaha-usaha dagang lainnya yang bergerak dibidang sama. Agen-agen penjualan sejenisnya mengambil stok dari UD. Lima Lapan Sampang, itu juga bisa dilihat dari yang dulunya hanya menyediakan barang dari distributor lokal sekarang langsung ke produsennya, semisal semen Gresik yang dulunya hanya mengambil eceran di distributor lokal, kini pengambilan barangnya langsung dari pabriknya di Gresik yaitu PT. Semen Gresik (Persero) Tbk., tanpa melalui distributor lokal. Sehingga ketika langsung mendatangkan dari pabriknya, UD. Lima Lapan bisa menentukan harga sendiri menurut harga pasaran dan bisa bersaing dengan unit usaha dagang bahan material bangunan lainnya yang sejenis tanpa harus menaikkan harga lagi seperti ketika dulu masih mengambil ke distributor lokal.[2]

Setelah sekian lama merintis dari bawah dan sekarang menjadi salah satu barometer unit usaha dagang yang menyediakan bahan material bangunan lainnya, UD. Lima Lapan Sampang berencana akan mengembangkan sayapnya dengan mendirikan CV. yang sekarang masih dalam proses pengurusan surat-

[1] Hasil wawancara dengan H.Ikhsan Jamaah, pemilik UD.Lima Lapan Sampang pada tanggal 22 Oktober 2008

[2] *Ibid*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

surat administrasinya sehingga akan mempunyai kedudukan yang lebih kuat. UD. Lima Lapan Sampang mempunyai beberapa mitra kerja, diantaranya UD. Amin yang beralamat di Jl. Keramat 1 No. 28 Sampang dan beberapa karyawan yang bertugas meninjau dan menyuplai kebutuhan-kebutuhan unit usaha dagang atau agen-agen yang membutuhkan stok bahan-bahan material bangunan, maupun yang akan mengirimkan kebutuhan agen-agen tersebut ke tempat usaha dagangnya sehingga akan mencegah kekurangan dan kekosongan stok dan tidak akan mengakibatkan kelangkaan yang berimbas terhadap kenaikan harga.

Lokasi UD. Lima Lapan Sampang, sebelah selatan berbatasan dengan pelabuhan *Juklanteng*, sebelah utara berdekatan dengan masjid, sebelah timur berbatasan dengan perumahan warga, bersebelahan dengan pertokoan. Pemilik adalah H. Ikhsan Jamaah, pemodal adalah Bank BNI Tbk., mitra bisnis adalah H. Amin Pemilik UD. Amin, karyawan terdiri dari 5 orang

B. Modal Usaha UD. Lima Lapan Sampang

1. Asset Pribadi

Setiap unit usaha atau perusahaan itu pada umumnya mencakup tiga hal yang besar.

Pertama, usaha yang menghasilkan produk-produk tertentu. Jika dikaitkan dengan kewajiban zakat, maka produk yang dihasilkannya harus halal dan dimiliki oleh orang-orang yang beragama Islam atau jika pemiliknya bermacam-macam agamanya, maka berdasarkan kepemilikan saham dari yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

beragama Islam, sebagai contoh dapat dikemukakan perusahaan yang memproduksi sandang dan pangan, alat-alat kosmetika dan obat-obatan, berbagai macam kendaraan dan berbagai suku cadangnya, alat-alat rumah tangga bahan bangunan dan lain sebagainya.

Kedua, perusahaan yang bergerak di bidang jasa seperti perusahaan di bidang akuntasi dan lain sebagainya.

Ketiga, perusahaan yang bergerak di bidang keuangan seperti lembaga keuangan baik bank maupun nonbank (asuransi, reksadana, money changer dan yang lainnya).

Sedangkan barang milik pribadi ialah semua barang yang dibeli untuk digunakan secara pribadi, bukan untuk diperdagangkan yang dalam ilmu akuntansi dinamakan asset tetap, yaitu yang dibeli oleh seorang pedagang atau pengusaha dengan niat untuk ditahan sebagai alat produksi, seperti mesin, bangunan, mobil, peralatan, areal tanah, perabotan, gudang, rak panjang, meja dan perlengkapan kantor dan lain-lain yang tidak untuk diperjualbelikan.Seluruh benda-benda itu merupakan aset yang tidak wajib dizakati dan tidak termasuk harta zakat.

Adapun barang milik pribadi yang dibeli ataupun didapat untuk diperdagangkan, maka seluruh benda-benda tersebut wajib dizakati.

Kebutuhan pokok adalah kebutuhan minimal yang diperlukan seseorang dan keluarga yang menjadi tanggungannya, untuk kelangsungan hidupnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya apabila kebutuhan tersebut tidak terpenuhi yang bersangkutan tidak dapat hidup layak.

Kebutuhan tersebut seperti kebutuhan primer atau kebutuhan hidup minimum, misal, belanja sehari-hari, pakaian, rumah, kesehatan, pendidikan, dsb.Asset yang dimiliki H. Ikhsan Jamaah saat ini yang berupa barang dagangan yaitu :

1). Kayu senilai Rp.750.000.000

2). Semen senilai Rp.100.000.000

3). Besi senilai Rp.250.000.000

4). Barang lainnya senilai Rp.259.000[3]

Semua barang tersebut senilai Rp.1.350.000.000 yang berada di tempat penyimpanan barang yaitu di toko atau gudang yang beralamat di Jl. Diponegoro No.39b Kelurahan Banyuanyar Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang. H. Ikhsan Jamaah untuk memenuhi kebutuhan tersebut yaitu lewat jalan perdagangan yang dalam Islam dikenal dengan istilah *tijarah*, dalam praktek awalnya yang diterapkan, yaitu menjalankannya dengan modal usaha sendiri yang telah ada dan didapat dari kekayaan yang dimilikinya, yaitu dengan cara menjual tanah peninggalan orang tuanya dan dari simpanan istrinya berupa gelang, giwang, anting-anting yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil di lingkungan dinas pendidikan Sampang yang ketika *dikruskan*

[3] Lampiran Perjanjian Fidusia, h. 1

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada saat itu sebesar Rp.25.0000.000,- kemudian memang diniati untuk diperdagangkan bahan material bahan bangunan.

2. Utang Piutang

Kemudian ketika modal usaha yang berasal dari asset pribadi tidak mencukupi untuk kebutuhan terhadap kesinambungan kerja dari unit usaha dagangnya, cara yang ditempuh oleh UD. Lima Lapan Sampang untuk memenuhi kebutuhan akan dananya tersebut yaitu dengan cara mendapatkan dan menjalankan modal yang didapat dari pihak lain, yaitu utang modal dana berupa pinjaman uang kontan kepada PT. BNI Tbk. selaku mitra usaha dari pemerintah dengan cara mengajukan permohonan kredit pinjaman sebesar Rp.200.000.000.

Salah satu contoh transaksi pinjaman kredit yaitu yang tercantum dalam perjanjian nomor : PAC/2006/ 0004 dengan bunyi ketentuannya sebagai berikut :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

a. Doktorandus Zaenal Ariefin, Master Manajemen, pemimpin sentra kredit kecil (dahulu pusat layanan bisnis ritel) Pamekasan dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, berdasarkan surat kuasa direksi PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. No.20 Tanggal 17 Juni 1999, yang dibuat dihadapan KOESBIONO SARMANHADI, SH.,MH,. Notaris di Jakarta, dengan demikian berdasarkan anggaran dasar perseroan beserta perubahan-perubahannya yang terakhir diumumkan dalam berita Negara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Republik Indonesia tanggal 30 Januari 2004 No.9 dan tambahan berita Negara No.1152, berwenang bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta, dengan alamat jalan Jendral Sudirman kavling 1, untuk selanjutnya disebut:

……Bank……..……

b. H. Ikhsan Jamaah, bertempat tinggal di Sampang, jalan Diponegoro RT.03 RW.03, Kelurahan Banyuanyar, Kecamatan Sampang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri dan berusaha dengan nama UD.“LIMA LAPAN“ yang beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 39b Kelurahan Banyuanyar, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang, untuk selanjutnya disebut :

…….Penerima Kredit …….

Dengan ini sepakat mengadakan perjanjian kredit dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pasal 1
Maksimum Kredit

Maksimum kredit yang diberikan bank kepada penerima kredit adalah sebesar Rp.200.000 .000,(dua ratus juta rupiah).Maksimum kredit adalah fasilitas kredit tertinggi yang boleh dipergunakan penerima kredit.

Pasal 2
Tujuan Kredit

Tujuan kredit untuk membiayai: tambahan modal kerja usaha perdagangan bahan bangunan.

Pasal 3
Bentuk Kredit

Bentuk kredit adalah R/C terbatas

Pasal 4
Jangka Waktu Kredit

Jangka waktu kredit : 5 (lima) tahun 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak tanggal 14 Februari 2006 sampai dengan tanggal 07 Maret 2011

Pasal 5
Jadwal Penarikan Dan Angsuran Kredit

1. Jadwal penarikan dan angsuran kredit dari maksimum kredit adalah seperti yang tercantum di dalam lampiran perjanjian ini dan lampiran tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian kredit ini.
2. Jika jadwal penarikan dan angsuran kredit ini tidak dibuat sebagaimana yang ditentukan pada ayat(1) pasal ini, maka penarikan dapat dilakukan setiap saat dan waktu pembayaran kembali kredit ini adalah sama dengan yang ditentukan dalam pasal 4 perjanjian kredit ini.
3. Atas kesepakatan tertulis antara bank dengan penerima kredit, jangka waktu kredit tersebut pada pasal 4 perjanjian ini dapat diperpanjang.

Adapun suku bunga yang ditetapkan adalah seperti yang tercantum dalam pasal 7 tentang suku bunga kredit yaitu :

Penerima kredit wajib membayar kepada bank bunga kredit sebesar 15,50% (lima belas koma lima puluh persen) setahun.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada pasal 8 tentang suku bunga tunggakan tercantum :

a. Atas tunggakan kredit, disamping dikenakan bunga pada pasal 7, penerima kredit juga dikenakan tunggakan sebesar 5% (lima persen) setahun.
b. Bunga tunggakan adalah bunga yang wajib dibayar oleh penerima kredit kepada bank atas jumlah kredit yang tidak dilunaskan pada waktu berakhirnya jangka waktu kredit sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 4, ataupun karena diakhirinya jangka waktu kredit secara sepihak oleh bank sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 perjanjian kredit ini atau karena tidak dipenuhinya jadwal angsuran sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 5 dan atau tidak dipenuhinya beban bunga menurut pasal 7 perjanjian kredit ini.[4]

Langkah-langkah lain yang diambil oleh UD. Lima Lapan Sampang ketika untuk penarikan kreditnya terbentur oleh aturan pengambilan maksimum kredit yang telah ditetapkan oleh pihak pemberi kredit, maka UD. Lima Lapan Sampang menggunakan sistem bagi hasil dengan beberapa relasi bisnisnya maupun orang-orang terkemuka yang dianggap kaya di Sampang yaitu dengan cara meminjam sertifikat tanah atau bahan bangunan lainnya guna mendapatkan tambahan modal dengan cara di masukkan ke pegadaian, yang kemudian nantinya dari UD. Lima Lapan Sampang setiap bulannya memberi beberapa persentase keuntungannya tersebut ke relasi-relasi kerjanya.

Salah satu contoh hal tersebut yaitu, H. Ikhsan Jamaah selaku pemilik UD. Lima Lapan Sampang meminjam uang modal sebesar Rp.25.000.000 kepada H. Amin yang nantinya setiap bulannya memberikan keuntungan 5 %

[4] Lampiran Perjanjian Kredit BNI nomor :PAC/2006/0004, h. 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari modal yang dipinjam kepada H. Amin yaitu Rp.25.000.000 x 5% = Rp.1.250.000.[5]

Ada hal yang perlu diperhatikan dalam bentuk kerja sama yang dilakukan oleh H. Ikhsan Jamah dan H. Amin yaitu bahwa dalam kultur Madura bagi yang mempunyai hubungan baik yang tidak selalu hubungan darah, bahwa jaminan yang di berikan kepada relasi-relasi kerjanya adalah sistim kepercayaan yang telah dijalin diantara mereka, bagi mereka masyarakat Madura terutama Sampang kepercayaan yang terjalin diantara mereka lebih berharga dari apapun, sehingga UD. Lima Lapan Sampang tanpa perlu memberikan jaminan untuk menguatkan transaksi tersebut.[6]

Adapun yang berupa surat-surat berharga yang nantinya bisa diuangkan lewat jalan pegadaian, akadnya nanti disesuaikan dengan yang disepakati kedua belah pihak, dan penarikan terhadap piutang yang ada pada orang lain yang dimungkinkan untuk diminta kembali.

3. Jaminan UD. Lima Lapan Sampang

Modal usaha dagang UD. Lima Lapan Sampang banyak ditopang oleh PT. BNI Tbk. jika diasumsikan sekitar 90% dari semua modal yang ada, maka UD. Lima Lapan Sampang melaksanakan perjanjian kredit dengan memberikan jaminan kepada pihak bank BNI yang dikuasakan kepada Doktorandus Zaenal Ariefien, Master Manajemen, pemimpin sentra kredit

[5] Hasil wawancara dengan H. Amin, pemberi modal.

[6] Hasil wawancara dengan H. Ikhsan Jamaah, selaku pemilik UD. Lima Lapan Sampang pada tanggal 25 Oktober 2008

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kecil (dahulu pusat layanan bisnis ritel) Pamekasan, yang tertuang dalam perjanjian. Kedua belah pihak terlebih dahulu mengemukakan sebagai berikut:

a. Segala harta kekayaan penerima kredit, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari, menjadi jaminan bagi pelunasan semua kewajiban penerima kredit yang timbul karena perjanjian kredit ini.
b. Guna lebih menjamin pembayaran kembali kredit, oleh penerima kredit di serahkan kepada bank jaminan yang jenis dan pengikatannya sebagaimana tercantum dalam lampiran berbentuk daftar, dan lampiran tersebut merupakan satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian kredit ini. Perubahan dan penggantian jaminan-jaminan tersebut dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis kedua belah pihak.
   1). Lampiran I : Daftar barang-barang tidak bergerak yang diikat hak tanggungan.
   2). Lampiran II : Daftar barang-barang bergerak yang diikat fidusia (FEO).
c. Bukti-bukti pemilikan barang-barang jaminan sebagaimana pada ayat 2 pasal ini harus diserahkan dan akta-akta pengikatan jaminan yang berkaitan dengan barang-barang jaminan tersebut harus sudah ditanda tangani pemegang hak dan bank serta diterima oleh bank sebelum dilakukan penarikan kredit.
d. Setelah kredit dinyatakan lunas oleh bank atau berdasarkan pertimbangan bank barang atau barang-barang pada ayat 2 pasal ini sudah tidak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diperlukan lagi sebagaimana jaminan kredit, bank wajib mengembalikan bukti-bukti pemilikan barang jaminan tersebut kepada penerima kredit atau kepada

pihak lain yang namanya tercantum sebagai pemilik atau pemegang hak dalam surat bukti pemilikan tersebut. [7]

Dalam perjanjian kredit ini UD. Lima Lapan Sampang dipantau oleh bank BNI selaku pemberi kredit. Hal yang dilakukan Bank adalah melakukan pengawasan, pengamanan, dan penyelesaian kredit, sebagaimana yang tercantum dalam perjanjian kredit.

Bank berwenang melakukan hal-hal sebagai berikut :

a. Meminta keterangan tentang perusahaan penerima kredit baik secara langsung maupun melalui pihak lain.
b. Memeriksa pembukuan penerima kredit.
c. Memeriksa perusahaan dan obyek-obyek usaha penerima kredit.
d. Menempatkan petugas bank pada perusahaan penerima kredit.
e. Menugaskan suatu konsultan atau pihak lain untuk melakukan pengawasan memberikan nasehat atau pengelolaan perusahaan penerima kredit.
f. Sewaktu-waktu bank dapat mengabil alih manageman perusahaan penerima kredit dengan mengkorvensikan jumlah pinjaman yang

[7] *Ibid*, h. 4

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terhutang dengan ketentuan dan syarat-syarat yang akan ditetapkan kemudian.

Pasal tambahan

Atas pemberian kredit ini berlaku pula ketentuan-ketentuan dalam pasal ini dengan ketentuan bahwa dalam hal terdapat ketentuan-ketentuan pasal ini menyimpang atau bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal lain dari perjanjian kredit ini baik penyimpangan tersebut secara tegas maupun tidak secara tegas dinyatakan dalam pasal ini, maka yang dianggap berlaku ialah ketentuan-ketentuan dimaksud dalam pasal ini.

Ketentuan-ketentuan dimaksud yang juga berlaku untuk pemberian kredit ini adalah:

a. Perjanjian kredit nomor : PAC/2006/0004 tanggal 14 Februari 2006 ini merupakan tambahan fasilitas maksimum dan berjalan bersama-sama dengan perjanjian kredit nomor PAC/2004/0062 tanggal 05 Agustus 2004 beserta perubahannya berdasarkan persetujuan perubahan perjanjian kredit nomor (1) PAC/2004/0062 tanggal 05 2005 yang telah dibuat dan ditandatangani oleh bank dan penerima kredit maksimum Rp.750.000.000 sehingga total fasilitas menjadi Rp.950.000.000 , segala pengikatan hak tanggungan dan hak-hak istimewa serta perjanjian-perjanjian acsesoris lainnya yang telah menjamin perjanjian kredit beserta perubahannya tersebut tetap dipertahankan oleh bank, tetap melekat mengikat serta menjamin perjanjian kredit ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Disposisi kredit dapat dilaksanakan setelah penerima kredit menandatangani perjanjian kredit beserta lampirannya dan biaya propisi, administrasi, materi telah dilunasi serta telah menandatangani akte pengikatan hak tanggungan minimal secara APHT di depan notaris yang ditunjuk oleh bank BNI.

c. Dalam perjanjian kredit ini ketentuan pasal 6 ayat 2 dan pasal 17 ayat b dinyatakan tidak berlaku.

d. Penerima kredit wajib memanfaatkan jasa/produk bank BNI yang ada dan menyalurkan aktifitas keuangan usahanya melalui bank BNI.

e. Bilamana penarikan kredit selama 6 bulan terakhir secara rata-rata harian dibawah 60% dari maksimum kredit yang dapat ditarik maka para pihak sepakat untuk menurunkan maksimum kredit sebagaimana ditetapkan dalam pasal 1(untuk debitur exiting) atau rata-rata disposible dalam 6 bulan terakhir (untuk debitur baru) penurunan mana akan dituangkan dalam perjanjian kredit tersendiri.

f. Bilamana penerima kredit tidak bersedia untuk diturunkan maksimum kreditnya sebagaimana ditetapkan dalam ayat 4 pasal ini maka terhadap jumlah kredit yang tidak ditarik dikenakan biaya sebesar 0,5 % pertahun, untuk hal ini penerima kredit bersedia menyatakan dalam surat pernyataan tertulis yang ditandatangani penerima kredit dengan format yang disediakan oleh bank.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

g. Penerima kredit wajib dan tunduk sepenuhnya kepada segala ketentuan dan peraturan serta ketentuan yang telah maupun yang masih akan diterapkan oleh bank sehubungan dengan pemberian kredit berdasarkan perjanjian kredit ini.[8]

Antara pemberi Fidusia dengan bank telah terjadi hukum berkenaan dengan pemberian kredit yang didudukkan dalam contoh perjanjian kredit nomor :PAC/2006/ tanggal 14 Februari 2006, dan guna menjamin pembayaran hutang serta biaya-biaya lain yang timbul dari perikatan tersebut berikut perikatan-perikatan lainnya yang akan dibuat kemudian hari, dengan ini pemberi Fidusia memberikan jaminan dalam bentuk Fidusia dengan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

1. Pemberi Fidusia menyerahkan kepada bank secara Fidusia barang-barang sebagaimana terinci dalam daftar terlampir dan daftar tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
2. Barang-barang yang diserahkan oleh pemberi Fidusia secara Fidusia tersebut adalah benar-benar hak milik pemberi fidusia sendiri, tidak ada pihak lain yang ikut memiliki atau mempunyai hak berupa apapun, tidak dijadikan sebagai jaminan dengan cara bagaimana pun kepada pihak lain, tidak tersangkut dalam perkara maupun sengketa, serta bebas dari sitaan.[9]

Daftar barang-barang yang dijaminkan kepada PT. Bank Negara Indonesia(Persero) Tbk.

Secara Fidusia (FEO) yaitu berupa ;

a. Persediaan barang dagangan berupa :

[8] *Ibid*, h. 9
[9] Lampiran Perjanjian Fidusia, h. 1

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1). Kayu senilai Rp.750.000.000

2). Semen senilai Rp.100.000.000

3). Besi senilai Rp.250.000.000

4). Barang lainnya senilai Rp.259.000

Semua barang tersebut senilai Rp.1.350.000.000 yang berada di tempat penyimpanan barang yaitu di toko atau gudang yang beralamat di Jl. Diponegoro No.39b Kelurahan Banyuanyar Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang.

Adapun jaminan yang diberikan kepada relasi-relasi kerjanya adalah sistim kepercayaan yang telah dijalin diantara mereka, bagi mereka masyarakat Madura terutama Sampang kepercayaan yang terjalin diantara mereka lebih berharga dari apapun sehingga UD. Lima Lapan Sampang tanpa perlu memberikan jaminan untuk menguatkan transaksi tersebut.[10] Sedangkan jaminan yang diberikan ke pegadaian sebagai tempat pengambilan penambahan modal adalah sertifikat tanah atau surat-surat berharga bangunan lainnya yang digadaikan.

C. Pelaksanaan Pembayaran Zakat UD. Lima Lapan Sampang

Sebelum dilaksanakan pembayaran zakat maka hal yang perlu dilakukan adalah melakukan pengauditan terhadap barang-barang ataupun harta kekayaan,

[10] Hasil wawancara dengan H. Ikhsan Jamaah, selaku pemilik UD. Lima Lapan Sampang. Pada tanggal 10 November 2008

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mana yang termasuk harta atau barang yang dikategorikan barang dagangan yang wajib dizakati maupun harta kekayaan yang tidak wajib dizakati serta kewajiban yang harus segera diselesaikan urusannya semisal, pembayaran dari angsuran terhadap pengajuan pinjaman kredit yang dilakukan oleh UD. Lima Lapan Sampang terhadap bank BNI Tbk.

Adapun contoh dari jadwal angsuran kredit yang harus dilakukan oleh UD. Lima Lapan Sampang sebagaimana yang tercantum dalam perjanjian kreditnya yaitu :

Jadwal Penarikan Dan Angsuran Kredit

a. Jadwal penarikan dan angsuran kredit dari maksimum kredit adalah seperti yang tercantum di dalam lampiran perjanjian ini dan lampiran tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian kredit ini.
b. Jika jadwal penarikan dan angsuran kredit ini tidak dibuat sebagaimana yang ditentukan pada ayat(1) pasal ini, maka penarikan dapat dilakukan setiap saat dan waktu pembayaran kembali kredit ini adalah sama dengan yang ditentukan dalam pasal 4 perjanjian kredit ini.
c. Atas kesepakatan tertulis antara bank dengan penerima kredit, jangka waktu kredit tersebut pada pasal 4 perjanjian ini dapat diperpanjang.

Adapun suku bunga yang ditetapkan adalah seperti yang tercantum dalam pasal 7 tentang suku bunga kredit yaitu :

Penerima kredit wajib membayar kepada bank bunga kredit sebesar 15,50% (lima belas koma lima puluh persen) setahun.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada pasal 8 tentang suku bunga tunggakan tercantum :

1. Atas tunggakan kredit, disamping dikenakan bunga pada pasal 7, penerima kredit juga dikenakan tunggakan sebesar 5% (lima persen) setahun.
2. Bunga tunggakan adalah bunga yang wajib dibayar oleh penerima kredit kepada bank atas jumlah kredit yang tidak dilunaskan pada waktu berakhirnya jangka waktu kredit sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 4, ataupun karena diakhirinya jangka waktu kredit secara sepihak oleh bank sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 perjanjian kredit ini atau karena tidak dipenuhinya jadwal angsuran sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 5 dan atau tidak dipenuhinya beban bunga menurut pasal 7 perjanjian kredit ini.[11]

Jadi, UD. Lima Lapan Sampang setiap bulannya mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi kepada bank BNI guna membayar bunga dari pinjaman-pinjaman tersebut.Bunga pinjaman yang harus dibayar setiap tahunnya 15,50%, yang dibayar setiap bulannya sebesar Rp.11.625.000 dari kewajiban setahunnya yaitu Rp.139.500.000.

Pada dasarnya pembayaran zakat seperti yang telah ditentukan oleh Syari'ah dengan cara didasarkan pada laporan keuangan (neraca) dengan mengurangkan kewajiban atas aktiva lancar atau seluruh harta (di luar sarana dan prasarana) ditambah keuntungan dikurangi pembayaran utang dan kewajiban lainnya, lalu dikeluarkan 2,5% sebagai zakatnya.

Penghitungan yang seharusnya dilakukan oleh UD. Lima Lapan Sampang yaitu :

Menjumlah barang dagangan di akhir tahun dengan jumlah total Rp. 1.350.000.000,- dan laba bersih sebesar Rp.50.000.000,- sementara UD. Lima

[11] Lampiran Perjanjian Kredit BNI nomor :PAC/2006/0004,hal 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Lapan Sampang mempunyai hutang total sebesar Rp.950.000.000 kepada bank BNI.Tbk dan Rp.25.000.000 kepada H.Amin, sedangkan piutang Rp.0,-,dan kewajiban perbulannya mencapai Rp.12.875.000,Maka perhitungannya sebagai berikut:

(Modal diputar+keuntungan+piutang)-(hutang+biaya)

=[(Rp.1.350.000.000+Rp.950.000.000+Rp.25.000.000)+50.000.000]

-(Rp154.500.000)]= Rp.2.220.500.000,-

Zakatnya:

Rp. 2.220.500.000,x25/1000=Rp.55.512.000[12]

Perhitungan yang dilakukan oleh UD. Lima Lapan Sampang yaitu dengan mengeluarkan beberapa persentase dari hartanya tanpa melakukan penghitungan totalan jumlah barang dagangan yang telah ditetapkan syari'ah tapi dengan hitungan:

Setiap Rp.1.000.000, zakatnya Rp.25.000. Jadi dari harta yang berupa modal yang diputar saat ini,yakni 900.000.000, zakatnya adalah Rp.900 x Rp.25.000 = 22.250.000 .[13] Berarti bukan dari hasil semua penghitungan harta dagangan yang ditambahi keuntungan dan piutang yang diharapkan kembali jika ada dikurangi kewajiban dan utang yang ada baru dikalikan persentase kewajiban zakat yaitu 2,5%, dan pembagiannya dilakukan sendiri oleh H.Ikhsan Jamaah selaku pemilik UD. Lima Lapan Sampang dan dititipkan kepada tokoh

[12] Hasil wawancara dengan H. Ikhsan Jamaah pada tanggal 10 November 2008
[13] *Ibid*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat yang dikategorikan sebagai amil zakat dengan cara memberikannya berupa uang, sarung, pakaian.

Adapun untuk pembagian uang zakatnya sebagian besar dititipkan kepada tokoh-tokoh masyarakat sekitar, salah satunya KH. Hafiuddin Noer selaku Pengasuh Yayasan Sosial dan Madrasah Ibtidaiyah dan Diniyah Bustanul Ulum Polagan Sampang, dan hal ini dibenarkan oleh beliau, bahwa H. Ikhsan Jamaah selaku pemilik UD. Lima Lapan Sampang menitipkan uang zakat setiap tahunnya untuk disalurkan kepada salah satu contohnya, Mat Soleh yang sehari-harinya bekerja sebagai *mantong* penjaga tambak yang dibayar Rp.10.000 perharinya, zakat yang diberikan berupa beras 5 kg dan uang Rp.250.000,-. Serta kepada ibu Ziyatin seorang janda yang mempunyai tiga anak zakat diberikan zakat 5 kg beras dan uang sebesar Rp.500.000. Pembagian zakat tersebut tidak sama setiap tahunnya, ketika penulis mencoba menanyakan tentang bagaimana H. Ikhsan Jamaah melakukan penghitungan terhadap kewajiban zakat dagangnya apakah sudah sesuai dengan ketentuan syari'at, beliau menjawab bahwa tidak punya kapasitas terhadap hal itu dikarenakan takut terjadi kesalah fahaman maksud dari pertanyaannya yang nantinya dikhawatirkan berefek terhadap segala aspek.[14]

Biasanya yang dilakukan H. Ikhsan Jamaah sebelum menitipkan zakatnya adalah, menanyakan golongan-golongan kaum fakir dilingkungan tersebut yang kemudian dititipkan untuk dibagikan kepada mereka dengan kadar ukuran yang

[14] Hasil wawancara dengan Hafiuddin Noer pada tanggal 1 November 2008

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dianggap ukuran zakat didaerah itu yaitu dalam bentuk beras, sarung, baju, maupun berupa uang, yang nominal dikeluarkannya dalam bentuk uang sebesar Rp.100.000.

Apabila selesai dirinci dan dihitung, maka kemudian zakat tersebut dibagikan kepada yang berhak menerima (*mustahiq*) dengan mekanismenya sebagai berikut:

1. Dilakukan sendiri oleh pemilik atau wakilnya.
2. Dilakukan oleh imam (penguasa) atau yang dijadikan wakilnya.

Sistem pelaksanaan zakat pembayaran tersebut dikarenakan H. Ikhsan Jamaah selaku pemilik UD. Lima Lapan Sampang kurang paham terhadap sistim pembayaran zakat yang ditetapkan dalam syari'ah dan kiai-kiai di daerah tersebut kurang paham terhadap penghitungan zakat secara lebih rinci tapi lebih banyak memberikan pemikiran-pemikiran wajibnya zakat tanpa menjelaskan perincian detailnya, mana dari harta perdagangan yang wajib dizakati karena memang rata-rata tingkat pendidikan untuk masalah perincian penghitungan yang kurang mendalam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id